

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kota Pekanbaru

4.1.1. Sejarah

Pekanbaru lahir jauh sebelum masuknya penjajah Belanda ke Indonesia. Pada zaman dahulu Pekanbaru lebih dikenal dengan nama Senapelan yang pada saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku yang disebut Batin. Mulanya daerah ini merupakan ladang yang lambat laun berubah menjadi daerah perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan pindah ke daerah yang baru yaitu dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Namun nama Payung Sekaki tidak dikenal pada masanya dan tetap disebut sebagai Senapelan.

Kemudian Sultan Siak Sri Indrapura yaitu Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah (wafat tahun 1771) mendirikan istana di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Sultan pun memiliki inisiatif untuk mendirikan sebuah pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis sang sultan pun dilanjutkan oleh putranya yaitu Raja Muda Muhammad Ali (1784-1801) di tempat baru yaitu di sekitar pelabuhan sekarang. Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 1784 berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar, dan Kampar) nama Senapelan diganti menjadi Pekan Baharu. Pada saat ini tanggal 23 Juni diperingati sebagai hari kelahiran kota Pekanbaru. Setelah terjadi pergantian nama, Senapelan mulai ditinggal dan mulai diganti dengan nama Pekan Baharu atau Pekanbaru dalam penyebutan sehari-hari.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan SK Kerajaan, yaitu *Besluit van Her Inlanche ZelfDestuur van Siak* No. 1 tanggal 19 Oktober 1991, Pekanbaru menjadi bagian dari Kesultanan Siak dengan sebutan distrik (zaman penjajahan belanda). Pada tahun 1931 Pekanbaru dimasukkan kedalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang *contoleur*. Setelah pendudukan jepang pada tanggal 8 maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut *gokung*.

Akhirnya setelah Indonesia merdeka dan pada zaman Pemerintahan Republik Indonesia Pekanbaru berubah status menjadi:

- 1) Daerah Otonom yang disebut *haminte* (Kota Besar) dan merupakan ibukota keresidenan Riau berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatra di Medan No. 103 tanggal 17 Mei 1946.
- 2) Kota kecil, bagian dari kabupaten Kampar berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1948.
- 3) Kota kecil berdasarkan undang-undang No. 8 Tahun 1956.
- 4) Kota Praja berdasarkan Undang-undang N0. 1 Tahun 1957.
- 5) Ibukota Provinsi Riau setelah dipindahkan dari Tanjung Pinang berdasarkan kepmendagri No. Desember 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959.
- 6) Kotamadya berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1974
- 7) Kota berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999.

4.1.2. Geografis

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'–101 34' Bujur Timur dan 0 25'–0 45' Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(7 September 1987) daerah Kota Pekanbaru diperluas dari 62,96 km² menjadi 446,50 km², terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan. Namun dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh Badan Pertanahan Nasional Tingkat 1 Riau, maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kecamatan baru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2003 yang semula berjumlah 8 kecamatan menjadi 12 kecamatan dan pembentukan kelurahan/desa baru yang semula berjumlah 45 kelurahan/desa menjadi 58 kelurahan/desa berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003.

Secara umum kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah-daerah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelawawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelawawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru keadaannya relatif merupakan daerah datar dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial bergelombang dengan pasir. Pinggiran kota pada umumnya terdiri dari tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa bersifat asam, sangat korosif untuk besi. Kota Pekanbaru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilewati oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur, memiliki beberapa anak sungai, antara lain : Sungai Umban Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Sibam, Sungai Setukul, Sungai Pengambang, Sungai Ukai, Sungai Sago, Sungai Senapelan, Sungai Limau dan Sungai Tampan. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

4.1.3. Pemerintah

Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau telah berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan pembangunan dewasa ini. Secara administrasi, Kota Pekanbaru di pimpin oleh Walikota dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur (Kepala Daerah Tingkat I) Riau.

Kota Pekanbaru dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan sosial, ekonomi, politik, dan lainnya dalam masyarakat. Keberadaan Kota Pekanbaru merupakan dasar Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 03 Tahun 2003, Kota Pekanbaru dibagi atas 12 (dua belas) kecamatan yang terdiri dari 58 kelurahan/desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 04 Tahun 2003, Kota Pekanbaru dibagi atas 58 desa/kelurahan. Masing-masing kepala Desa/kelurahan bertanggung jawab kepada Camat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Perangkat Desa Dikota Pekanbaru

| No | Nama kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Perangkat Desa | |
|--------|----------------|-----------------------|----------------|------|
| | | | RW | RT |
| 1 | Tampan | 4 | 45 | 221 |
| 2 | Payung Sekaki | 4 | 33 | 155 |
| 3 | Bukit Raya | 4 | 55 | 222 |
| 4 | Marpoyan Damai | 5 | 63 | 303 |
| 5 | Tenayan Raya | 4 | 70 | 284 |
| 6 | Lima Puluh | 4 | 30 | 122 |
| 7 | Sail | 3 | 18 | 74 |
| 8 | Pekanbaru Kota | 6 | 42 | 132 |
| 9 | Sukajadi | 7 | 38 | 148 |
| 10 | Senapelan | 6 | 42 | 151 |
| 11 | Rumbai | 5 | 39 | 176 |
| 12 | Rumbai Pesisir | 6 | 64 | 278 |
| JUMLAH | | 58 | 539 | 2266 |

Sumber : http://id.wikipedia.org/kota_Pekanbaru

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kota Pekanbaru berjumlah 12 kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan, dengan jumlah kelurahan terbanyak terdapat pada kecamatan Sukajadi yakni 7 desa/kelurahan dan yang sedikit adalah kecamatan Sail dengan Jumlah 3 desa/kelurahan. Sedangkan jumlah RT dan RW sebanyak 539 dan 2266.

4.1.4. Sejarah Singkat Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Dinas sosial dan pemakaman yang dulunya merupakan instansi vertikal yang disebut dengan pegawai pusat, yang diperbantukan di daerah. Dimana sejarah instansi ini terbentuk pada tahun 1974, pada waktu itu “Belanda masih ingin kembali menjajah Negara Republik Indonesia” terjadilah peperangan antara Belanda dengan TNI, banyaknya rakyat yang mengungsi dan terjadinya kekacauan disana-sini. Untuk membantu angkatan bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dalam rangka evakuasi korban baik TNI maupun masyarakat akibat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peperangan. Manfaat aktifitas dari penyelamatan para korban sangat dirasakan sekali oleh masyarakat, oleh karena itu pemerintah menganggap sangat perlu membentuk lembaga resmi atau institusi yang menangani masalah-masalah sosial di Negara Republik Indonesia, sehingga pada waktu itu dibentuklah suatu lembaga yang disebut Inspeksi Sosial mulai dari pusat sampai ke daerah. Pada tahun 1950 Inspeksi Sosial di tukar dengan jawatan Sosial yan tugas pokoknya disesuaikan dengan UUD 1945 pasal 34, yaitu fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Pada tahun 1974 Jawatan Sosial diganti dengan Departemen Sosial RI, untuk tingkat pusat dan provinsi disebut dengan Kantor Wilayah Departemen Sosial dan tingkat kabupaten/kota dengan Kantor Departemen Sosial Kabupaten Kota.

Pada tahun 1998, yaitu pada masa Reformasi dengan Presiden adalah BJ. Habibie Departemen Sosial masih tetap. Dan pada tahun 1999, pada masa presiden KH. Abdul Rahman Wahid, Departemen Sosial dibubarkan dan diganti dengan nama yaitu “Badan Kesejahteraan Sosial Nasional” (BKSNN). Dan pada tahun 2000 diganti lagi namanya dengan Departemen Sosial dan kesehatan RI.

Pada tahun 2001 sejak Presiden Megawati Soekarno Putri, departemen sosial hidup kembali, dan untuk kota Pekanbaru sesuai dengan peraturan daerah no. 7 tahun 2001 tentang struktur organisasi dan tata kerja dinas dilingkungan pemerintah kota Pekanbaru maka terbentuklah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

1. Merumuskan pengelolaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan
2. Membina dan merumuskan kebijakan rencana dan program dibidang sosial dan pemakaman
3. Membina dan merumuskan pembinaan dan pengendalian dibidang penyuluhan sosial serta pengendalian bantuan sosial.
4. Membina dan merumuskan bimbingan pelayanan dan pengendalian bantuan sosial
5. kesejahteraan anak, keluarga dan masyarakat, lanjut usia dan jompo, panti sosial serta bimbingan keluarga muslim. Membina dan merumuskan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat, anak bermasalah, tuna sosial dan daerah kumuh.

4.1.6. Uraian Tugas Bagian, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Kepala dinas sosial dan pemakaman mempunyai rincian tugas :

1. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang sosial dan pemakaman
2. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang dan pemakaman.
3. Membina dan melaksanakan bidang sosial dan pemakaman.
4. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial dan pemakaman.
5. Membina Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
6. Menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai rincian tugas :

1. Penyusunan program kerja dinas
2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi, keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga.
3. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi dinas
4. Pengoordinasian rapat dinas dan keprotokolan.
5. Pengoordinasian laporan tahunan.
6. Pengoordinasian kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor.
7. Pelaksanaan tugas lain-lain.

Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan Mempunyai

Rincian Tugas:

1. Perencanaan program kerja Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan.
2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan.
3. Pengevaluasian tugas administrasi Sub Bagian Kepegawaian, umum dan perlengkapan.
4. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian, umum dan perlengkapan.
5. Pelaksanaan tugas lain-lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sub Bagian Keuangan Mempunyai Rincian Tugas:

1. Perencanaan program kerja Sub Bagian Keuangan Dinas
2. Pelaksanaan Verifikasi
3. Penyiapan surat perintah membayar
4. Pelaksanaan akuntansi dinas
5. Pembagian tugas kepada bawahan
6. Pemberian petunjuk kepada bawahan
7. Pemeriksaan pekerjaan bawahan
8. Pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis
9. Pengevaluasian tugas
10. Pelaporan pelaksanaan tugas
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Penyusunan Program Mempunyai Rincian Tugas :

1. Penyusunan program kerja
2. Pengumpulan data dan informasi
3. Pengendalian dan pelaporan
4. Pengumpulan petunjuk teknis
5. Perumusan rencana kerja
6. Penyusunan tindak lanjut laporan pelayanan

Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial mempunyai rincian tugas :

1. Penyusunan program kerja
2. Pembinaan dan perumusan bimbingan teknis dan pengendalian program pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengkoordinasian inventarisasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
4. Pengumpulan bahan kegiatan penyuluhan
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain

Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial:

1. Seksi kesejahteraan anak, keluarga dan lanjut usia
2. Seksi pemberdayaan keluarga miskin
3. Seksi lembaga sosial dan penyuluhan sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial :

1. Penyusunan laporan kerja
2. Pembinaan lanjut, pelayanan sosial
3. Pelaksanaan tugas-tugas lain

Bidang Rehabilitasi Sosial:

1. Seksi rehabilitasi anak nakal, Eks korban napza dan eks hukum
2. Seksi rehabilitasi dan pemberdayaan penyandang cacat
3. Seksi rehabilitasi tuna sosial

Bidang Bantuan Sosial mempunyai rincian tugas:

1. Penyusunan rencana dan program bantuan sosial, advokasi sosial dan perlindungan sosial
2. Pembinaan, pemberian bantuan dan perlindungan sosial
3. Pemberian penghargaan, bantuan dan perlindungan sosial kepada keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan
4. Pengendalian, pengawasan, dan pengumpulan dana bantuan sosial



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Bidang bantuan sosial terdiri dari :

1. Seksi Bantuan Sosial dan korban bencana
2. Seksi hak asasi manusia, pahlawan dan perintis kemerdekaan
3. Seksi pengendalian, pengawasan dan pengumpulan dana sosial

Bidang Pemakaman mempunyai rincian tugas :

1. Penyelenggaraan pendaftaran dan
2. Pengkoordinasian pembinaan dan perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penggunaan pemakaman.
3. Pemeliharaan dan penertiban taman pemakaman
4. Pengadaan lahan pemakaman, penataan pemakaman dan pembuatan peta lokasi pemakaman serta peta penggunaan tanah pemakaman
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain

Bidang pemakaman terdiri dari :

1. Pengawasan dan seksi registrasi, penyiapan lahan dan perlengkapan
2. Seksi pemeliharaan dan pemanfaatan pemakaman
3. Seksi pengendalian pemakaman

VISI DAN MISI DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTA PEKANBARU

Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Pekanbaru mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

1. VISI

Terwujudnya kesejahteraan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial dilandasi nilai-nilai kesetiakwaan serta pemakaman yang tertib dan indah.

2. MISI

- a. Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- b. Meningkatkan pelayanan rehabilitas pelayanan
- c. Meningkatkan kankualitas sumberdaya manusia dan sarana kerja
- d. Mensosialisasikan bantuan kesejahteraan sosial
- e. Mengembangkan/meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta memberdayakan potensi dan memberdayakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial secara optimal dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
- f. Mewujudkan pemakaman yang tertib dan indah.